BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Karakteristik Masyarakat DKI Jakarta

Wilayah DKI Jakarta memiliki luas daratan 661,52 km² dan luas laut 6977,5 km² serta memiliki ± 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara otoritatif wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 5 kabupaten dan 1 wilayah pengelola, khususnya Jakarta Pusat, dengan luas wilayah 7,90 km²; Jakarta Utara dengan luas 15,01 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas 15,73 km²; Jakarta Timur dengan luas wilayah 187,73 km² dan Kepulauan Seribu.



Peta Administratif DKI Jakarta

Sumber: Geomaps DKI Jakarta

Jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta adalah 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km². Setiap wilayah pemerintahan terdiri dari kelurahan, kecamatan dan kota. Setiap kelurahan terdiri dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Saat ini, wilayah DKI Jakarta memiliki 44 kecamatan

dan 267 Kelurahan. Data jumlah kecamatan dan kelurahan di tiap Wilayah Administrasi disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Kab/Kota Administratif	Kecamatan	Kelurahan
1	Kepulauan Seribu	2	6
2	Jakarta Selatan	10	65
3	Jakarta Timur	10	65
4	Jakarta Pusat	8	44
5	Jakarta Barat	8	56
6	Jakarta Utara	6	31

Wilayah DKI Jakarta terletak di sebelah selatan Laut Jawa; di sebelah timur Kabupaten/Kota Bekasi, Pemerintah/Kota Bogor dan Depok di Selatan dan Pemerintah/Kota Tangerang di Barat. Wilayah DKI Jakarta adalah wilayah yang penting di Indonesia menjadikan Jakarta sebagai pintu utama interaksi antarpulau dan hubungannya dengan dunia, dengan fasilitas pelabuhan utama Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2009 berdasarkan hasil proyeksi penduduk DKI sebanyak 9.5 juta jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 2.311.535 rumah tangga dimana rata anggota rumah tangga adalah 3,99 orang. Dengan luas wilayah 662,33 km² berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,9 ribu/km²

sehingga menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.

Tabel 2.2

Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah
Jakarta Pusat	1.149.176
Jakarta Utara	1.819.958
Jakarta Barat	2.537.889
Jakarta Selatan	2.345.029
Jakarta Timur	3.182.264
Kepulauan Seribu	29.008

Letak geografis, kondisi pemerintahan, dan perannya sebagai ibu kota negara membuat masyarakat DKI Jakarta memiliki karakteristik yang khas.

2.2 Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

Prasyarat bagi suatu pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Untuk memahami gagasan *good governance*, penting untuk mensinergikan 3 (tiga) pilar utama pemerintahan (pemerintah, daerah, *privat*, dan masyarakat). Selanjutnya *stakeholder* tersebut diharapkan dapat membantu otoritas publik dalam menyelesaikan tugasnya yang dapat berupa kebijakan, program, kegiatan, pengadaan, pemberdayaan, penyediaan sistem, dan lain-lain. Terkait dengan konsep *good governance*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha mewujudkannya baik melalui reformasi birokrasi, perubahan struktur organisasi, penyusunan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) masing-masing instansi,

peningkatan pelayanan publik melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penyempurnaan mekanisme, dan pelaksanaan Musrenbang.

Menurut Cheema (2005) *governance* yang baik mempertimbangkan alokasi dan manajemen sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang kolektif. *Governance* yang baik memiliki prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, kesetaraan, dan visi strategik. Adapun *governance* yang baik menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) mempunyai karakteristik sebagai berikut (Rondinelli, 2007: 7):

- a. Participation, semua orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of law*, aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, terutama menyangkut hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparency. Keterbukaan didasarkan informasi yang bebas.
 Proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses secara langsung bagi mereka yang berkepentingan.
- d. *Responsiveness*. Institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani kepentingan *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*. Perlu adanya proses mediasi untuk mencapai kesepakatan luas yang dianggap terbaik menurut kelompok, dan sedapat mungkin sesuai kebijakan dan prosedur.

- f. *Equity*. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
- g. Effectiveness and efficiency. Proses dan institusi-institusi yang ada perlu memenuhi kebutuhan yang sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhannya serta berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- h. *Accountability*. Para pengambil keputusan di institusi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diputuskan termasuk kepada para *stakeholders*.
- i. Strategic vision. Para pemimpin dan publik memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang menyangkut good governance dan pembangunan manusia (human development), dengan memperhatikan sejarah, budaya, dan kompleksitas sosial budaya yang melatarbelakanginya.

Terlihat dengan jelas, di poin nomor satu bahwa partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun diwakili oleh institusi perantara harus dilakukan karena dengan adanya partisipasi langsung maka *good governance* akan tercipta di lingkungan pemerintahan, dan cara untuk menyertakan masyarakat secara langsung adalah melalui *cooperative administration/ collaborative government*.

Hal ini ditegaskan oleh Suwandi (2006) bahwa terdapat ciri-ciri dari governance yang baik yaitu:

- a. Interaksi: Mencakup tiga partner yaitu; pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan model-model pemerintahan (governing models); co-managing, costeering, dan co-guiding of actors dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial-ekonomi.
- b. Komunikasi: Adanya jaringan multi-sistem (pemerintah, swasta,
 dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan
 output yang berkualitas.
- c. Self Enforcing Processes: Sistem pemerintahan mandiri (self governing) adalah kunci untuk mengatasi kekacauan dalam kondisi perubahan lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. *Balance of Forces*: Konsep *governance* akan menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk menciptakan *sustainable development, peace* dan *justice*.
- e. *Interdependence*: *Governance* menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui kordinasi, fasilitasi, dan peningkatan proses *governance*.

Poin pertama dan kedua menyebutkan bahwa interaksi dan komunikasi menjadi kunci penting sebuah pemerintahan yang baik. Bagaimana dipahami bahwa saat ini pemerintah tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang baik dan menghasilkan keputusan yang berkualitas tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Dalam konteks penyerapan aspirasi melalui Musrenbang, bagaimana

usulan masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan sesuai dengan skala prioritas.

Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Sedangkan rembuk RW adalah musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dirumuskan bersama. Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut, maka Musrenbang dan Rembuk RW merupakan tahapan-tahapan dari proses perencanaan pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain yang melibatkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan.

Siagian (1994) perencanaan pembangunan adalah pengalokasian sebagian sumber daya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan juga diperlukan pelibatan aktif masyarakat dan swasta. Untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat,

Pemprov DKI Jakarta mengalami kesulitan karena di kalangan masyarakat telah terbentuk sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap perencanaan. Sebagian

besar masyarakat berpikiran bahwa Musrenbang dan Rembuk RW hanyalah kegiatan seremonial yang hasil dan *outcome*-nya tidak jelas, tidak ada rekam jejaknya, bahkan yang lebih mengecewakan masyarakat mendapatkan hasil Musrenbang dan Rembuk RW yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya. Hal ini selanjutnya mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam hubungan ini, masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang luas dalam berperan serta menghasilkan produk dan kebijakan kebijakan publik (public goods and services) melalui proses kemitraan dan kebersamaan, prinsip ini sejalan dengan salah satu prinsip Reinventing Government (Osborne dan Gaebler. 1992) yaitu "empowering rather than serving". Dengan pola desentralisasi fungsi-fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan peningkatan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan akan dapat tercapai, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dalam peningkatan peran serta mereka dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan, dan pelayanan publik. Semua itu merupakan bagian dari proses peningkatan kapasitas masyarakat bangsa (capacity building) baik secara individu maupun kelembangaan.

2.3 e-Government di DKI Jakarta

Good Governance sebagai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat adalah salah satu aspek yang terpenting adalah kemudahan akses data pemerintah. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu cara yang

dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Istilah e-Government mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah, Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan e-Government sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Dapat dilihat bahwa salah satu tujuan Pemprov DKI Jakarta adalah menjadikan Jakarta sebagai tempat aparatur negara yang berkerja secara efektif, dengan meritokrasi integritas, bekerja, melayani, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga. Provinsi Jakarta menerapkan e-Government di berbagai sektor seperti pembentukan Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di alamat www.jakarta.go.id merupakan salah satu ilustrasi inisiatif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mempromosikan e-Government. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi atau aspek pemerintahan lainnya, website Pemprov DKI Jakarta memiliki peran membantu masyarakat agar mereka lebih memahami Jakarta. Karena posisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, kualitas portal web dalam hal informasi, relevansi, dan aksesibilitas tidak diragukan lagi akan menjadi sorotan bagi para pemangku kepentingan, sehingga memerlukan implementasi e-Government yang terbaik dapat dicapai dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia bagi masyarakat dan pegawai pemerintah. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan hasil penilaian e-Government tertinggi pada tahun 2015, menurut data dari www.katadata.co.id. hasil ini berhasil mempertahankan posisinya selama dua tahun berturut-turut.

Cara baru aparatur pemerintah di tingkat daerah atau pusat berinteraksi dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan atau *stakeholder* adalah melalui *electronic government*, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan para pemangku kepentingan dengan pemerintah dikenal dengan istilah "*electronic government*". Penerapan *e-Government* diyakini dapat meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan di Indonesia.

Gagasan untuk mewujudkan *electronic government* sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Merupakan upaya pengembangan elektronik penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, *e-Government* memfasilitasi pembangunan dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pemerintahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya. Seperti dipahami bahwa perencanaan akan menunjukan arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dalam periode tertentu. Dengan perencanaan, semua kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor memiliki target yang jelas dan terukur. Oleh karena itu perencanaan akan memudahkan para pelaku pembangunan

dalam mencapai target yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh World Bank bahwa ada 3 (tiga) pilar utama dalam pembangunan yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat yang selanjutnya bersinergi satu sama lain untuk mewujudkan konsep great administration (Tamin, 2004:49-53). Dengan demikian diperlukan partisipasi aktif ketiga aktor utama ini dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, yaitu melalui Rembuk RW dan Musrenbang. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa mekanisme penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme forum yang disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya dibahas lebih detail dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Sedangkan Rembuk Rukun Warga (RW) adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dirumuskan bersama. Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Rembuk RW dan Musrenbang adalah satu rangkaian proses yang saling mendukung, dimana Rembuk RW merupakan bentuk musyawarah yang dilaksanakan di level Rukun Warga untuk menginventarisasi usulan aspirasi masyarakat yang akan dibahas lebih lanjut secara berjenjang di Musrenbang kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi, bahkan di musrenbang nasional.

Masyarakat menjadi salah satu *stakeholder* yang dilibatkan dalam pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan prinsip *e-Government*. Adapun upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan memberikan masukan, usulan, saran, dan input yang membangun untuk daerah melalui kanal-kanal yang disiapkan yaitu melalui *e-Musrenbang* dan Aplikasi JAKI, laman *e-Musrenbang* dapat diakses oleh masyarakat yang akan memberikan pengajuan usulan pada waktu tertentu sesuai dengan jadwal Musrenbang yang telah disusun oleh pemerintah, dalam artian kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Sementara untuk usulan insidental sepanjang tahun masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah melalui Aplikasi JAKI.


Pada awal prakteknya di DKI Jakarta, Musrenbang dan Rembuk RW banyak sekali mengalami hambatan dan kendala baik dari pihak masyarakat dan swasta maupun dari pihak pemerintah. Banyaknya keluhan dari warga akibat aspirasi masyarakat yang diusulkan dalam Rembuk RW dan Musrenbang tidak ada rekam jejak dan kejelasan statusnya apakah dilaksanakan atau tidak. Masalah lainnya adalah hasil implementasi kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Rembuk RW dan Musrenbang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat sehingga *output*nya mengecewakan masyarakat secara umum, dan dampak terburuknya adalah terbentuknya sikap apatis masyarakat dalam mengikuti Rembuk RW dan Musrenbang pada tahun-tahun selanjutnya karena beranggapan bahwa Rembuk RW dan Musrenbang hanya merupakan seremonial saja yang *output* dan *outcome*nya tidak jelas serta tidak ada rekam jejak setiap usulan aspirasi

masyarakat. Demikian pula dengan pihak swasta yang dalam pelaksanaan Musrenbang tidak ada peduli dan tidak ikut berperan serta sama sekali.

Sedangkan dari pihak pemerintah, masalah yang dihadapi adalah banyaknya protes dari masyarakat terkait pelaksanaan Musrenbang yang dianggap hanya formalitas dan menjalankan agenda tahunan saja. Selain itu, ada kesulitan dari sisi aparat pemerintah untuk mengimplemetasikan usulan/aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan Rembuk RW karena usulan yang disampaikan tidak dilengkapi dengan kejelasan permasalahan, alamat lokasi usulan, volume yang tidak tepat (yang berdampak pada kesalahan perhitungan anggaran) dan keterangan pelengkap usulan lainnya, bahkan ada usulan yang salah SKPD sasaran, misalnya: masalah lampu penerangan di taman, karena masyarakat tidak mempunyai pengetahuan secara teknis, maka masalah ini diusulkan ke Sudis Perindustrian dan Energi yang mempunyai tugas dan fungsi tentang PJU (Penerangan Jalan Umum), tetapi aktualisasinya penerangan di lokasi taman menjadi kewenangan Suku Dinas Pertamanan. Hal ini menyebabkan usulan masyarakat tersebut tidak bisa diakomodir oleh SKPD tujuan (Suku Dinas Perindustrian dan Energi) karena salah SKPD tujuan. Di sisi lain, masyarakat selalu menagih hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan kepada pemerintah karena dianggap usulannya tidak direalisasikan. Hal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Rembuk RW dan Musrenbang pada masa itu.

2.4 Penerapan e-Musrenbang

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, Bappeda melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut untuk menemukan jenis intervensi yang tepat dan merumuskan kebijakan publik yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berbekal pada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung good governance; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional yang menyatakan bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, maka Bappeda Provinsi DKI Jakarta membangun suatu aplikasi/sistem berbasis internet/online yang dinamakan e-Musrenbang. e-Musrenbang diharapkan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah rencana pembangunan yang lebih sering kita dengar sebagai istilah Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional atau rencana pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, maka diperlukan konsep pembangunan yang terarah, terstruktur, dan implementatif. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah sebagai suatu wilayah, maka pembangunan pada tingkat daerah harus mengacu pada pembangunan di tingkat nasional, sehingga dapat berkesinambungan dan memberikan hasil pembangunan yang tepat sasaran.



Gambar 2.2

Alur Proses Musrenbang

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Alur *e-Musrenbang* DKI Jakarta dapat dilihat dari gambar 2 dimulai dari tahap informasi, di mana berbagai pihak memberikan sosialisasi dan informasi mengenai jadwal periode Musrembang yang telah ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Bapedda sesuai dengan panduan Perda, selanjutnya *e-Musrenbang* DKI Jakarta dimulai dengan kegiatan Rembuk RW di mana para ketua RW dibantu Ketua RT dan Tokoh Masyarakat melaksanakan kegiatan serap aspirasi dari setiap KK di lingkungannya masing-masing. Aspirasi dan usulan dicatat dalam *form* Rembuk RW untuk selanjutnya diunggah ke laman *e-Musrenbang* DKI Jakarta.


Selanjutnya Musrenbang berlanjut di tingkat kelurahan dengan mengumpulkan seluruh usulan dari setiap hasil Rembuk RW dan diseleksi oleh Tim Survei Teknis, adapun Tim Survei Teknis adalah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Bappeda menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui *Electronic Budgeting*.

Selanjutnya Musrenbang berada di tingkat kecamatan, daftar usulan kembali di validasi oleh camat melalui tim teknis untuk selanjutnya usulan yang memenuhi syarat akan lolos ke tingkat kabupaten/ kota administratif. Pada Musrenbang tingkat Kabupaten/ Kota Administratif DKI Jakarta mulai melibatkan DPRD sebagai pihak yang turut berperan menjalankan fungsi *budgeting* atau pembiayaan, seluruh *Stakeholder* berperan dalam menyeleksi usulan yang ada untuk selanjutnya dilaksanakan Musrenbang tingkat provinsi di mana kegiatan ini berisikan pemaparan daftar usulan yang memenuhi kualifikasi dari tahap-tahap sebelumnya serta rapat antar kepala SKPD dan Gubernur untuk menyusun RKPD, RKPD kemudian diserahkan ke forum DPRD untuk disetujui bersama dan disepakati pembiayaan dan pelaksanaannya.

e-Musrenbang DKI Jakarta merupakan suatu inovasi dan terobosan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berupa pembangunan sistem berbasis

internet/online yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan aplikasi e-Musrenbang ini, seluruh warga DKI difasilitasi untuk melaksanakan Rembuk RW dan Musrenbang berbasis online sistem, sehingga setiap usulan akan terekam dengan jelas dan setiap warga yang menginput aspirasinya akan mempunyai akses (melalui akun/email pribadinya) untuk memonitor perkembangan usulannya.


Dengan aplikasi ini seluruh aspirasi masyarakat hasil pembahasan dalam Rembuk RW dan Musrenbang diinput melalui internet dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id. Adapun tampilan aplikasi dan menu navigasi e-Musrenbang dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini:



Gambar 2.3
Laman utama *e-Musrenbang* DKI Jakarta

Sumber: Laman musrenbang.jakarta.go.id (pada 1 Agustus 2022)

Pada gambar 2.2 ditampikan halaman muka website e-Musrenbang DKI Jakarta yang memuat informasi jumlah usulan dan tanggal pelaksanaan Musrenbang, terdapat pula navigasi menu yang lengkap meliputi beranda, data spasial, data tabular, arsip, dasar hukum, menu untuk membuat akun, serta fitur utama yaitu *input* Rembuk RW, Usulan Langsung, dan *Tracking* Usulan.



Gambar 2.4

Halaman login e-Musrenbang


Sumber: Laman musrenbang.jakarta.go.id (pada 1 Agustus 2022)

Gambar tersebut menampilkan halaman masuk untuk *stakeholder* baik dari tingkat RW maupun provinsi serta masyarakat umum yang ingin memberikan usulan langsun melalui laman *e-Musrenbang*, halaman masuk dilengkapi dengan fitur *user name* dan *password*.

Halaman *dashboard e-Musrebang* bagi pemilik akun yang memiliki akses masuk ke dalam laman tersebut, terdapat berbagai menu navigasi yang merupakan fitur *e-Musrenbang* berupa formular usulan, daftar usulan, data spasial, data tabular, berita seputar musrenbang, kalender kegiatan, *tracking* usulan, dan lain lain.

Menu daftar usulan yang telah di*input* oleh ketua RW terdapat identitas usulan berupa:

- 1. Kode *Tracking* Usulan
- 2. Kecamatan
- 3. Kelurahan
- 4. RW
- 5. Status (ditolak/diterima)
- 6. SKPD Tujuan (Suku Dinas Terkait)
- 7. Permasalahan
- 8. Usulan Kegiatan
- 9. Tipe Usulan (fisik/non fisik)
- 10. Alamat
- 11. Foto Objek
- 12. Lokasi Peta (koordinat)
- 13. Volume (angka)
- 14. Satuan (dalam satuan luas/buah/isi/dll)
- 15. Perkiraan Anggaran (dalam Rupiah)



Linimasa program pelaksanaan Musrenbang DKI Jakarta

Sumber: Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang Bappeda DKI Jakarta

Di dalam program *e-Musrenbang* terdapat dua fitur utama yaitu usulan berdasarkan Rembuk RW melalui proses hierarkis dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi, selain itu terdapat pula usulan langsung yang data diakses oleh setiap warga dengan KTP DKI Jakarta.

Pada dasarnya fitur Rembuk RW adalah pengumpulan aspirasi masyarakat secara komunal yang dipimpin oleh Ketua RT di lingkungannya masing-masing.

Sementara usulan langsung adalah penjaringan aspirasi secara individu dalam waktu tertentu sesuai dengan jadwal Musrenbang DKI Jakarta secara umum dalam tahun berjalan, menurut narasumber proses penerimaan usulan langung memiliki alur tersendiri sehingga usulan berbeda kategori dengan Rembuk RW dan dapat lacak dan dipertanggungjawabkan secara masing-masing.

2.4.1 Rembuk RW

Rembuk RW merupakan forum musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW) yang menjadi bagian dari proses Musrenbang di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Tahap Rembuk RW ini mengawali proses panjang penyusunan RKPD dan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkungan RW, antara Iain Ketua dan Pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada RW setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi Perempuan dan Remaja/Pemuda setempat, Unsur Tokoh Masyarakat Setempat, serta Tim Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari *stakeholder* Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut:



Stakeholder Rembuk RW

Sumber: Bahan presentasi Bappeda DKI Jakarta kepada Ketua RW Pelaksanaan kegiatan Rembuk RW tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan Rembuk RW yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu ke I bulan Desember 2016
- Sosialisasi Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Desember
 2016
- Pra Rembuk RW yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8
 Januari 2017
- 3. Rembuk RW yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 22 Januari 2017

Pendekatan *bottom up* melalui melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Sistem Informasi *e-Musrenbang* pada http://musrenbang.jakarta.go.id sejak fase Rembuk RW. Pada

fase ini, masyarakat melalui Ketua RW dapat memilih usulan kegiatan berdasarkan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW.

Standardisasi usulan tersebut disusun oleh jajaran Bappeda berdasarkan hasil review penerapan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW tahun sebelumnya dan penajaman terhadap permasalahan yang sering muncul di tingkat komunitas. Penerapan Standardisasi usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah para ketua RW yang telah diberikan user lD dan password untuk akses sistem e-Musrenbang, dalam mengusulkan kegiatan. Standardisasi tersebut telah dilengkapi dengan nomenklatur usulan kegiatan, harga satuan, tipe usulan, SKPD/UKPD tujuan, definisi operasional, dan syarat/ketentuan usulan kegiatan.

Mengingat adanya definisi operasional dan syarat dan ketentuan usulan kegiatan, maka para ketua RW perlu memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pengusulan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, para ketua RW dengan dibantu oleh para ketua RT masing-masing melakukan verifikasi dan pengecekan ulang ke lapangan yang dilakukan pada tahap Pra Rembuk RW, sebelum dilakukan *input* ke dalam Sistem *e-Musrenbang*. Sehingga pada saat *log-in* atau masuk ke dalam sistem *e-Musrenbang*, para ketua RW hanya melakukan:

- Memilih isu yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan;
- 2. Melakukan *input* permasalahan di lingkungannya masing-masing;


- 3. Memilih *template* atau standardisasi usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan;
- 4. Memasukkan detil persyaratan yang dibutuhkan, seperti tagging lokasi kegiatan, foto kondisi eksisting dan persyaratan lainnya bagi usulan kegiatan yang bersifat fisik serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk usulan kegiatan yang bersifat non fisik (pelatihan);
- 5. Mengisi volume dari usulan kegiatan yang diusulkan, dengan memperhatikan persyaratan volume maksimal dari masing-masing kegiatan;
- 6. Memasukkan nomor urut prioritas kegiatan.

Seluruh usulan yang telah di*input* tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat RW melalui Forum Rembuk RW. Jika terdapat masukan, maka para ketua RW melakukan revisi terhadap usulan dari RW masing-masing dengan menggunakan *User ID* Ketua RW pada Sistem *e-Musrenbang*.

2.4.2 Usulan Langsung

Selain pendekatan bawah-atas (bottom-up) yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka mekanismme usulan langsung dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang ingin berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dapat mengikuti proses Musrenbang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kanal usulan langsung dari masyarakat

yang dibuka sepanjang tahun. Kanal tersebut disediakan di dalam Sistem Informasi *e-Musrenbang* (lihat gambar berikut). Adapun *cut-off* dari usulan langsung dari masyarakat tersebut ada pada fase Musrenbang Kelurahan setiap tahunnya.




Gambar 2.7

Laman formulir usulan langsung

Sumber: Laman musrenbang.jakarta.go.id (pada 1 Agustus 2022)

Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut oleh unsur Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.8

Alur usulan langsung

Sumber: Dokumen Internal Bappeda DKI Jakarta

Berdasarkan penjelasan yang tercantum di laman *e-Musrenbang* yang dimaksud usulan langsung adalah usulan yang langsung berasal dari masyarakat, yang di*input* melalui kanal usulan langsung pada *e-Musrenbang*. Usulan langsung ini didesain untuk memfasilitasi warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti Rembuk RW, namun ingin mengusulkan usulan pembangunan di wilayahnya. Usulan yang menggunakan menu (*template*) kegiatan akan dibahas, diverifikasi, dan divalidasi secara berjenjang melalui Rembuk RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kota/kabupaten hingga musrenbang provinsi. Sedangkan usulan langsung akan diverifikasi dan divalidasi langsung oleh jajaran Bappeda dan SKPD/UKPD. Kegiatan yang tidak boleh diusulkan antara lain kegiatan yang sudah menjadi *template* Rencana Kerja (Renja) Kelurahan dan

Kegiatan yang bersifat penangangan segera yang dapat dikerjakan oleh pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).